



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

Dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Sebagai SKPD
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Selanjutnya disebut UPTD adalah unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kecamatan.
11. Lurah adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjar.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjar.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Banjar.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
29. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
30. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
31. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan, dan terstruktur;
 - b. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;

- c. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Kedua Pendekatan

Pasal 6

(1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan

- a. Teknokratis;
- b. Partisipatif; dan
- c. Politis

- (2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c, merupakan hasil:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

BAB IV TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :
 - a. Penyusunan rancangan awal;
 - b. Pelaksanaan musrenbang;
 - c. Penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. Penetapan rencana.
- (2) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan saran dan masukan.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan :

- a. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
- b. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan daerah; dan

- c. Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten lainnya.

Pasal 10

Penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.

Pasal 11

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- k. kaidah pelaksanaan.

Pasal 12

- (1) Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;

- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan Provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 14

Hasil musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 15

- (1) Hasil musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berlaku berakhir.

Pasal 16

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Bagian Kelima
Penetapan RPJPD

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat :

- a. visi, misi, dan program Bupati;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 22

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dengan ;

- a. memuat visi, misi, dan program Bupati terpilih;
- b. berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
- c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten lainnya.

Pasal 23

Penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- h. penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 24

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;

- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 25

- (1) Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 26

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disempurnakan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling lambat 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 27

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Surat Edaran Bupati sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Bupati diterima.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, antara lain dalam :
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (4) Rancangan renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 28

- (1) Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sesuai dengan kewenangan;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten lainnya
- (3) Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan Provinsi atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 29

Hasil musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dirumuskandalamberitaacarakesepakatandan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah

Pasal 30

- (1) Hasil musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Pembahasan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke 4 (empat) setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 31

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Bagian Kelima Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 34

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 37

- (1) SKPD menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 38

- (1) Perumusan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran forum Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. penelaahan RTRW;
 - d. perumusan isu-isu strategis;
 - e. perumusan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; dan
 - h. perumusan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 39

Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 40

- (1) Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Hasil verifikasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk diajukan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.
- (4) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VIII RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 43

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah dengan:

- a. berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
- c. mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 44

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 45

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun sebelumnya;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.

Pasal 47

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Surat Edaran Bupati sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (3) Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 48

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah diselesaikan paling lambat minggu kedua pada bulan Maret.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 49

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan-Desa;
- b. Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan;
- c. Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan;
dan
- d. Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan-Desa

Pasal 50

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan-Desa diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 51

- (1) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan-Desa dilaksanakan guna membahas dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan penetapan delegasi Desa ke Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja-Desa pada tahun berikutnya, dan yang akan diusulkan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan pada tahun berkenaan.
- (3) DURKP-Desa yang akan dibahas dalam Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan diusulkan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Paragraf 3

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan

Pasal 53

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 54

- (1) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
 - a. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan;

- b. usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan;
 - c. delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan yang akan dibahas pada Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di kecamatan diusulkan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan LPMK, lembaga kemasyarakatan kelurahan yang lain, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 56

Hasil musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Paragraf 4

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan

Pasal 57

- (1) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan, dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Desa dan hasil Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kelurahan, yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan pemerintah dan Provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan dan urusan bersama.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 58

- (1) Hasil Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan meliputi:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten;

- b. delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Hasil musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 59

Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) pada bulan Februari.

Pasal 60

- (1) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dan dikoordinasikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai narasumber prioritas program dan kegiatan di wilayah kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 61

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Paragraf 5

Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 62

- (1) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan Rencana Kerja Pembangunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 63

- (1) Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 64

- (1) Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang sebagai narasumber musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 65

- (1) Hasil musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten yang telah dirumuskan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) sebagai pedoman penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (2) Penyelesaian rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah paling lambat pada akhir bulan Mei.

Bagian Kelima Penetapan RKPD

Pasal 66

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat:

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;

- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 68

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. persiapan penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. analisis hasil evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 69

Sistematika Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya memuat :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 71

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap wakil yang hadir.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 72

Penyampaian rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Bagian Kelima Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 73

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 74

- (1) Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan.

BAB X PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Pendanaan rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 76

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi :
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun perencanaan;
 - b. plafon indikatif per Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. Pagu Wilayah Kecamatan (PWK).

- (3) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pasal 77

- (1) Plafon indikatif program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Plafon indikatif program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 78

- (1) Plafon Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Plafon indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 79

- (1) Pagu Wilayah Kecamatan adalah alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.
- (2) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
- (3) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tatacara penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Konsultasi pengaturan Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun n-1 dan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten di Kecamatan.

BAB XI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 80

- (1) Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan rencana pembangunan dilaksanakan pengendalian program dan kegiatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (3) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah baik yang dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 81

- (1) Pengendalian dilaksanakan dengan monitoring terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bekerjasama dengan bagian/unit yang menangani masalah administrasi dan pengendalian pembangunan.
- (3) Pengendalian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Monitoring dalam rangka pengendalian sekurang-kurangnya dilaksanakan pada setiap akhir semester.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (2) Bupati mengadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sekurang-kurangnya pada setiap akhir triwulan.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 84

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI BANJAR,



Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mu' followed by a long horizontal stroke.

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 5